



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 336 /V.10/HK/2017

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Provinsi Lampung memandang perlu memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup berupa pemberian penghargaan Kalpataru;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan berdasarkan hasil penilaian Tim, perlu memberikan Penghargaan Kalpataru kepada individu atau kelompok masyarakat sebagai Perintis Lingkungan, Penyelamat Lingkungan, Pembina Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alami;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/88/V.10/HK/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2017;
 2. Berita Acara Rapat Tim Penilaian Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

KESATU : Menetapkan penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Nama : SUKARDI.
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl.Lintas Timur Sumatera RT/RW 004/002 Desa Berunding Kec.Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.
Kegiatan : Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan terutama dalam upaya pelestarian tanaman mangrove, keanekaragaman hayati (pembibitan mangrove dan penanaman bibit mangrove pada lahan yang terkena abrasi pantai, pemeliharaan dan penyulaman pada bibit yang mati serta pengawasan bibit mangrove hingga tumbuh).
Kategori : Penyelamat Lingkungan.
2. Nama : Pemuda Peduli Lingkungan dan Alam (PEMULA).
Alamat : Jl.May.Jend Ryacudu KM.4 Kelurahan Bambang Umpu Kec.Blambangan Umpu Kab.Way Kanan.
Kegiatan : Membina, mengkoordinir dan menggerakkan masyarakat untuk mengelola dan melestarikan lingkungan di Kab.Way Kanan (sosialisasi disekolah-sekolah, penanaman bibit dan pembibitan, pemupukan dan pemeliharaan pohon)
Kategori : Perintis Lingkungan
3. Nama : Feri Ferdiansyah
Pekerjaan : Kepala Desa Gunung Gijul Kec.Abung Tengah Kab.Lampung Utara.
Alamat : Desa Gunung Gijul Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara.
Kegiatan : Pembibitan tanaman serta melakukan reboisasi hutan dan penyuluhan kepada masyarakat agar menjaga dan melestarikan lingkungan.
Kategori : Pengabdian Lingkungan.

4. Nama : Kelompok Masyarakat Pengelola Hutan (KMPH) Air Pakuan.
Alamat : Pekon Sukapura Kec.Sumber Jaya Kab.Lampung Barat.
Kegiatan : Melakukan Usaha pemanfaatan hutan Kemasyarakatan seluas 300,37 Ha yang berada di kawasan hutan lindung Register 44 Way Tenong Kab.Lampung Barat.
Kategori : Pengabdian Lingkungan.
5. Nama : Sunarno
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl.Pepaya No.4 RT/RW 003/008 Desa Yosomulyo Kec.Metro Pusat Kota Metro.
Kegiatan : Upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan serta pelestarian keanekaragaman hayati, air dan pemanfaatan energi alternatif.
Kategori : Perintis Lingkungan.

- KEDUA : Kepada masing-masing penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2017 diberikan:
a. Trophy Kalpataru;
b. Piagam Penghargaan; dan
c. Dana Pembinaan sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2017 dalam kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-6-2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RUDHO PICARDO

Tembusan:

- 1.Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
- 2.Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3.Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 4.Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 5.Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6.Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7.Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 8.Masing-masing Penerima Penghargaan.